

**PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG
DALAM PENYIDIKAN NARKOTIKA
(Studi Di Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ADLI LUTHEFI RAMADHAN
NPM : 1406200415



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADLI LUTHFI RAMADHAN
NPM : 1406200415
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYIDIKAN NARKOTIKA (Studi di Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Suci

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADLI LUTHFI RAMADHAN
NPM : 1406200415
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYIDIKAN NARKOTIKA (Studi di Polda Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Wahid, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADLI LUTHFI RAMADHAN
NPM : 1406200415
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYIDIKAN NARKOTIKA (Studi di Polda Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adli Luthfi Ramadhan
NPM : 1406200415
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYIDIKAN NARKOTIKA (Studi di Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



Adli

ADLI LUTHFI RAMADHAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ADLI LUTHFI RAMADHAN
PM : 1406200415
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYIDIKAN
NARKOTIKA (Studi Di Polda Sumatera Utara)
Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.HUM
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
05-02-2018	Diterima & dikoreksi		
12-02-2018	Lengkapi : Daftar wawancara + surat ket. RESET . Perbaiki : - Sistematisa penulisan - Sempurnakan BAB III format hasil wawancara dikembalikan tsd. 12-02-2018.		
16-02-2018	Sempurnakan lagi sistematika dan sistematika penulisan sesuai arahan (dikembalikan & dirulici)		
Revisi, 21-02-18	Diterima & dikoreksi		
selanj, 27-02-18	Sempurnakan lagi sistematika penulisan + Abstrak + sumber kutipan		
skripsi, 03-03-18	perbaiki BAB IV kesimpulan & saran		
selanj, 06-03-18	ACC & ditanyakan lca pembimbing I		
17/3-18-	Sumber kutipan, deforparasional, metode		AK
20/3-18-	Acc diperbaiki.		AK

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hafifah, SH, M.H) (Nursariani Simatupang, SH., M.Hum) (Rahmat Ramadhani, SH., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYIDIKAN NARKOTIKA (Studi Di Polda Sumatera Utara)

ADLI LUTHEFI RAMADHAN
NPM : 1406200415

Perluasan teknik penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna memberantas peredaran narkotika yaitu dengan melakukan tindakan penyidikan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*undercover buy*), sebagaimana teknik tersebut merupakan teknik khusus yang diberikan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teknik penyidikan pembelian terselubung, penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Pembelian terselubung dalam hal ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Sebab penyamaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa penyidik serta menjadi ancaman yang serius bagi keluarga penyidik.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui syarat polisi dapat melakukan pembelian terselubung, perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika, serta kendala polisi dalam melakukan penyidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika.

Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yang sumbernya didapat dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa wawancara, studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Syarat polisi dapat melakukan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika yaitu didasari oleh adanya perintah tertulis dari pimpinan. Perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan pembelian terselubung pada dasarnya dilindungi oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Perlindungan pelaksanaan teknik pembelian terselubung juga pada pokoknya dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, salah satunya terkait tidak terjeratnya pihak polisi dalam melakukan tindak pidana narkotika. 3) Kendala polisi dalam melakukan penyidikan pembelian terselubung perkara narkotika berupa kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, dan adanya penyidik yang mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Serta kendala eksternal yaitu kendala dalam mendapatkan informan, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, dan kendala oleh jaringan narkotika yang menggunakan teknik ranjau.

Kata kunci: Polri, Pembelian, Terselubung, Penyidikan, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkotika (Studi Di Polda Sumatera Utara)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Muhammad Hasan dan Ibunda Susianti Batubara, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, Bapak Zainuddin, S.H., M.H, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adinda Muhammad Rifqi Azmi dan Muhammad Hirzi Fadhli yang telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Indri Ramadhani Lubis, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada teman-teman kelas D-2 pagi dan Kelas VII E-2 Acara serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,

Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Maret 2018

Peneliti

ADLI LUTHFI RAMADHAN

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi	i
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anggota POLRI.....	10
1. Pengertian POLRI	10
2. Hak dan Tanggungjawab Anggota POLRI.....	12
B. Tentang Pembelian Terselubung.....	14
1. Pengertian Pembelian Terselubung	14

2. Pihak-Pihak Yang Berhak Melakukan Pembelian Terselubung ..	16
3. Tata Cara dan Proses Pembelian Terselubung	16
C. Penyidikan.....	18
1. Pengertian Penyidikan	18
2. Dasar Hukum Penyidikan	20
D. Narkotika	25
1. Pengertian Narkotika	25
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	26
3. Upaya Pemberantasan Narkotika	29

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Polisi Dapat Melakukan Pembelian Terselubung.....	31
B. Perlindungan Bagi Anggota Polisi Dalam Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkotika	45
C. Kendala Polisi Dalam Melakukan Penyidikan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkotika	56

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap narkotika secara tidak bertanggungjawab sudah semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkotika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah peredaran gelap narkotika, sehingga di masa sekarang pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin.

Permasalahan narkotika jelas begitu kompleks dan rumit dan dapat merusak generasi muda penerus bangsa. Mencegah dan memberantas peredaran narkotika yang semakin sulit, diatur mengenai perluasan teknik penyidikan dengan melakukan tindakan penyidikan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*undercover buy*).

Pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat diketahui bahwa para pelaku tindak pidana narkotika baik pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai penjual dan juga pengguna. Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam

suatu transaksi jual beli narkoba. Peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan selalu memiliki jaringan yang terputus, dimana antara anggota jaringan saling tidak mengenal, yaitu pemakai tidak mengenal pengedar, sedangkan pengedar yang satu tidak kenal dengan pengedar yang lain, sehingga menjadi salah satu faktor terkendalanya pengembangan kasus tersebut sampai dengan bandar narkotikanya.¹

Hukum Pidana juga menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba ini, baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas, maka sejak tahun 1997 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Kemudian seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pelaksanaan penyidikan narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mengurangi penyimpangan tersebutlah maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan penyidikan narkoba dengan teknik pembelian terselubung ini harus sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya, dimana adanya surat perintah tertulis dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”.

Pada pokoknya pasal tersebut bertujuan untuk menghindari penyidik yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung narkoba, dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar narkoba dengan sesuka hatinya jika surat perintah tertulis dari atasan tersebut tidak dimilikinya, sehingga jika tanpa perintah tertulis dari pimpinan, maka pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana narkoba dan dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 124 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyidik dalam pelaksanaan metode penyidikan narkoba dengan teknik pembelian terselubung selain dilindungi oleh Undang-Undang Narkoba juga dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000, tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Teknik penyidikan pembelian terselubung, penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba, karena dengan teknik-teknik tersebut penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari

jaringan peredaran narkoba, yaitu sebagai penjual atau pembeli, dengan demikian teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkoba secara efektif, yaitu sebagai pembeli atau penjual narkoba dalam keadaan tertangkap tangan.

Pelaksanaan pembelian terselubung yang dilakukan anggota Polri pada pokoknya dilakukan oleh beberapa orang atau dilakukan dengan tim telah tersusun dan terdiri lebih dari 6 (enam) orang, dimana seseorang anggota Polri bertugas melakukan transaksi kepada pihak penjual/pengedar narkoba, sedangkan yang lainnya memberikan pengamanan atau perlindungan kepada seseorang anggota Polri tersebut, dimana bentuk perlindungan ini dilakukan dengan dasar agar teknik pembelian terselubung tersebut berhasil dan memberikan perlindungan terhadap seseorang anggota Polri yang melakukan transaksi tersebut agar tidak terjadi kecelakaan pada anggota Polri.

Berdasarkan uraian di atas, maka diangkat judul: **“Perlindungan Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkoba (Studi Di Polda Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Apakah syarat polisi dapat melakukan pembelian terselubung?
- b. Bagaimana perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba?
- c. Apa kendala polisi dalam melakukan penyidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) manfaat, yakni ditujukan pada:

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perlindungan bagi anggota polri yang melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai perlindungan bagi anggota polri yang melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, serta khususnya bagi Kepolisian mengenai perlindungan bagi anggota Polri yang melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat polisi dapat melakukan pembelian terselubung.
2. Untuk mengetahui perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika.

3. Untuk mengetahui kendala polisi dalam melakukan penyidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologi/empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³ Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum sosiologi/empiris menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

⁴ *Ibid.*

atau *field research* pada Polda Sumatera Utara. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Petunjuk Lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 mengenai Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika, Surat Keputusan No.Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁵

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), dimana data diperoleh melalui wawancara kepada Bapak Kompol Silaban, SIK., MH., Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

⁵ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

- b. Penelitian kepustakaan, (*library research*), dimana diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu secara online dan secara offline, dimana cara online yaitu dengan menggunakan media internet, sedangkan cara offline didapat dari perpustakaan yang berada di UMSU, diluar UMSU, maupun di toko-toko buku, guna mencari sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkotika (Studi di Polda Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.⁶
2. Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perlindungan”, melalui www.kbbi.kata.web.id, diakses Jum'at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

3. Pembelian terselubung adalah teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika.⁸
4. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.⁹

⁷ Wikipedia, "Kepolisian Negara Republik Indonesia", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Jum'at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

⁸ Detik News, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba", melalui www.news.detik.com, diakses Jum'at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 18.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anggota POLRI

1. Pengertian POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polri yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*).¹⁰

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police contable*) dan kedua

¹⁰ Ponpres Al-Badar, “Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian”, melalui [www. al-badar.net](http://www.al-badar.net), diakses Jum’at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

berarti kantor polisi (*office of constable*). Di samping itu istilah “*police*” seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” yang mengatakan “*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. (polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan).¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹²

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

¹¹ Telinga Semut.Com, “Pengertian Polisi”, melalui www.telingasemut.blogspot.co.id, diakses Jum’at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

¹² Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia, halaman 271.

- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

2. Hak Dan Tanggung Jawab Anggota POLRI

POLRI memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembelian Terselubung

1. Pengertian Pembelian Terselubung

Teknik pengebakan dalam tindak pidana narkotika pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana narkotika kesengajaan memang telah terdapat dalam diri pelaku, baik dengan dilakukannya pengebakan maupun tidak dilakukannya pengebakan. Pada tindak pidana narkotika dengan dilakukan atau tidak dilakukannya teknik pengebakan ini tidak berpengaruh pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebab pada tindak pidana narkotika siapapun yang kedapatan memiliki/membawa narkoba tanpa memiliki surat izin yang sah dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai sebuah teknik yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 disebutkan bahwa pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan

narkotika dan precusor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan *supply* narkotika dan precusor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.¹³

Perbuatan tersebut juga berlaku bagi aparat penegak hukum. Dalam hal aparat penegak hukum didapati memiliki atau membawa narkotika tanpa izin khusus, maka aparat penegak hukum tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini akan menjadi lain bila aparat penegak hukum tersebut memiliki surat izin kepemilikan narkotika yang sah ataupun dalam suatu operasi khusus yang disertai dengan surat perintah tertulis dari atasannya.

2. Tata Cara dan Proses Pembelian Terselubung

Penyidikan tindak pidana Narkotika ada dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai

¹³ Lihat Petunjuk Lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 mengenai Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psicotropika.

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tindakan Pembelian Terselubung (*undercover buy*) diatur dalam pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika yang artinya penyidik narkotika dan prekursor narkotika berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli. Pembelian terselubung (*Undercover Buy*) merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.¹⁴

Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar narkotika dan prekursor narkotika untuk memungkinkannya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

¹⁴ Detik News, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba", melalui www.news.detik.com, *Loc. Cit.*

Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya. Kegagalan dalam sebuah operasi narkoba dan psikotropika ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.

C. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan dipisahkan artinya dengan penyelidikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.¹⁵ Tindakan penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁶

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga

¹⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

¹⁶ M.Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 109.

dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain mengenai korbannya siapa dan bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Penyidikan atau sering disebut sebagai investigasi kejahatan (Criminal Investigation) sebagai pengaruh negara-negara Anglo Saxon, sementara istilah yang diwarisi dari Belanda adalah “Reserse”, yang dulu diterjemahkan sebagai pengusutan perkara pidana.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian investigasi, senantiasa terkait dengan dugaan perkara kriminal atau tindak pidana.¹⁸

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);

¹⁷ Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 2.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 3.

9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁹

Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.²⁰

2. Dasar Hukum Penyidikan

Penyidikan merupakan tonggak awal untuk dapat membongkar suatu tindak kejahatan. Didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 “tentang Hukum Acara Pidana“ yang selanjutnya disebut KUHAP, dikatakan bahwa salah satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 120.

²⁰ Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 48.

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

De Pinto²¹ berpendapat bahwa:

Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa:

Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (2) KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 120.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.²²

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.

Fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak. Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

²² Dedot Kurniawan, "Penyelidikan dan Penyidikan", melalui www.dedotjcb.blogspot.co.id, diakses Selasa, 02 Februari 2018, Pukul 20.30 wib.

- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.²³

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

²³ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

Tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁴ Berdasarkan rumusan tersebut, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.²⁵

Dari semua rangkaian yang diatur dalam hukum acara pidana, penyidikan merupakan salah satu wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum. Penyidikan merupakan proses yang paling penting untuk menentukan dapat terbuktinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau tidak. Penyidikan merupakan tonggak awal untuk dapat membongkar suatu tindak kejahatan. Didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

²⁴ M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 109.

²⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 11.

dikatakan bahwa salah satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dari pengertian penyidikan yang dikaitkan dengan pembelian terselubung dalam perkara narkoba tersebut dapat dilihat bahwa kepolisian merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam membuat terangnya suatu perkara narkoba tersebut. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang utama untuk mengumpulkan bukti-bukti memiliki peranan penting dalam membuat terangnya suatu tindak pidana narkoba. Dengan kewenangan penyidikan teknik pembelian terselubung tersebut kepolisian dapat membongkar tindak pidana narkoba.

D. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

Narkoba pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan.

Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.²⁶

Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:

1. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain.
2. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu.
3. Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup.
6. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bos karena tidak ada kegiatan.
7. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
8. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.
9. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.²⁷

Ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

1. Pelaku utama.
2. Pelaku peserta.
3. Pelaku pembantu.²⁸

²⁶ Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 3.

²⁷ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op. Cit.*, halaman 44.

²⁸ *Ibid.*

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah di utarakan di atas.
2. Pengedaran narkotika. Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.
3. Jual beli narkotika. Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.²⁹

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena undang-undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

²⁹ *Ibid.*, halaman 45.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Penggunaan dari narkotika haruslah dibatasi hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang bahkan rasa seseorang dan juga dapat menyebabkan ketergantungan, dimana ketergantungan terhadap Narkotika tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh lagi dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian yang sia-sia. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bag penyalahgunaan dan pecandu narkotika.³⁰

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi

³⁰ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

bangsa (*lost generation*), cikal bakal penerus pembangunan. Masyarakat dunia tak hentinya melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran gelap narkoba.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

3. Upaya Pemberantasan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan Polri untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama.

Obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkoba seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b)

yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Tambahan Lembaga Negara 3 Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik baik dari Polri ataupun penyidik dari BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Karena didalam undang-undang tentang narkotika ini telah diatur bagaimana penyidik bisa melakukan upaya-upaya yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang tertuang di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009.

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemberian penghargaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan

³¹ E-Books, "Delik-delik Yang Berada di Luar KUHP", melalui [www. books.google.co.id](http://www.books.google.co.id), diakses Selasa, 02 Februari 2018, Pukul 20.30 wib.

POLRI untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkoba seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkoba golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Polisi Dapat Melakukan Pembelian Terselubung

Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan, oleh karenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri) disebutkan, bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; serta
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian salah satu kewenangan Polisi dalam hal ini dapat mencegah, menyidik dan memberantas masalah narkoba di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa: “Polri berwenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkoba, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkoba, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan

narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009, penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, sebagai alat negara, polisi memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menyatakan: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN. Dimana kewenangan penyidikan tersebut antara lain seperti apa yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidak jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan precursor narkotika;

- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, diantara seluruh kewenangan penyidikan yang diberikan, penyidik kepolisian mempunyai kewenangan khusus yaitu salah satunya terkait untuk melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika, sebagaimana kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Yang dimaksud teknik pembelian terselubung dalam hal ini ialah suatu teknik untuk mengungkap kejahatan penyebaran narkotika lebih kepada pengungkapan bandar-bandar narkotika, bukan pemakainya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini, kepolisian menggunakan masyarakat untuk mengungkap para pengedar narkotika.

Penyidik Polisi merupakan salah satu penyidik yang melakukan penyidikan pada proses tindak pidana. Dimana untuk menjadi penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP No. 27 Tahun 1983. Pada Pasal 2 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2010 dapat dilihat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang penyidik yaitu:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
2. Bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan dari syarat di atas, dapat dilihat bahwa untuk menjadi seorang penyidik tidaklah mudah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dimana selain pangkat dari si penyidik sendiri yang minimal Inspektur Dua Polisi, juga si polisi harus minimal memiliki pengalaman selama 2 (dua) tahun di bidang penyidikan. Selain itu calon penyidik juga harus mengikuti pendidikan reserse kriminal dan yang penting penyidik haruslah sehat baik secara jasmani maupun rohani. Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sesuai Pasal 2A ayat (1) PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepala sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Perbedaan antara penyidikan tindak pidana narkotika dan penyidikan tindak pidana umum dalam KUHAP terdapat pada penyidik yang melaksanakan penyidikannya. Sebagaimana penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi dan Pejabat Pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik narkotika adalah pejabat penyidik yang berwenang bukan hanya pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil, tetapi juga ditambah satu lembaga, yaitu penyidik pada Badan Narkotika Nasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu:

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-

Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Pasal 64 Undang-Undang Narkotika tidak ditegaskan fungsi BNN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, akan tetapi kewenangan tersebut diamanatkan pada Pasal 71, yaitu:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan dari pasal di atas, dengan jelas ditentukan bahwa BNN sebagai lembaga yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Perbedaan lain yang dapat dilihat antara penyidikan di dalam KUHP dan di dalam Undang-Undang Narkotika adalah kewenangan yang diberikan kepada penyidik yang melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik melakukan tindakan administratif, seperti mengeluarkan surat perintah penangkapan, surat dimulainya penyidikan, surat penanguhan penahanan surat penyitaan barang bukti, melaporkan kejadian, pinjam pakai barang bukti dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika penyidikan kasus narkotika memiliki sifat yang khusus. Hal ini dikarenakan kasus narkotika sangat berbahaya bagi masa depan bangsa, sehingga cara-cara pemberantasan dan penegakan hukumnya harus bersifat khusus juga, artinya ada cara lain yang lebih dari sekedar tindak pidana biasa. Mengingat kejahatan ini tanpa korban, maka polisi tidak mungkin mengungkapnya dari korban.

Undang-undang juga memberikan kewenangan yang tidak diberikan kepada polisi didalam KUHAP yaitu untuk melakukan teknik terselubung (*undercover*) atau penyamaran dan pancingan. Dalam hal ini polisi yang menciptakan tempat kejadian perkaranya (TKP), dan relatif tidak ada laporan polisi. Hal inilah yang menjadi adanya sifat khusus dalam penyidikan tindak pidana narkotika dibandingkan dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHAP.

Teknik pengebakan dalam tindak pidana narkotika pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana narkotika kesengajaan memang telah terdapat dalam diri pelaku, baik dengan dilakukannya pengebakan maupun tidak dilakukannya pengebakan. Pada tindak pidana narkotika dengan dilakukan atau tidak dilakukannya teknik pengebakan ini tidak berpengaruh pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebab pada tindak pidana narkotika siapapun yang kedapatan memiliki/membawa narkotika tanpa memiliki surat izin yang sah dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Hal inipun berlaku bagi aparat penegak hukum. Dalam hal aparat penegak hukum didapati memiliki atau membawa narkotika tanpa izin khusus, maka aparat penegak hukum tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini akan menjadi lain bila aparat penegak hukum tersebut memiliki surat izin kepemilikan narkotika yang sah ataupun dalam suatu operasi khusus yang disertai dengan surat perintah tertulis dari atasannya.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam tindak pidana narkotika ada dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah

pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut, seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan

pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut penyidik telah memiliki dasar hukum dalam melakukan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.

Pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah:

Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi, tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung, seperti yang tertulis dalam Pasal 79

Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika, perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000, tentang revisi Himpunan Juklik dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan dengan teknik penyidikan pembelian terselubung, penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan.³²

Penyelidik atau penyidik yang melaksanakan teknik pembelian terselubung harus benar-benar dipilih dan dipersiapkan, sehingga bagi penyelidik maupun penyidik yang melakukan teknik pembelian tersebut harus memiliki kemampuan teknis untuk melakukan menyusupan. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah cara pelaksanaan/metode pelaksanaan dalam penyidik atau penyelidik melakukan teknik pembelian terselubung (*Undecover*) yang mana menurut Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000 tentang Petunjuk Teknik Penyidikan, yaitu:

³² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

1. Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
2. Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan cerita samara di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan undercover telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
 - a. Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara.
 - b. Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran
 - c. Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki
 - d. Anggaplah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas
 - e. Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat
 - f. Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan
 - g. Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran
 - h. Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik cover name/cover job maupun cover story
 - i. Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran
 - j. Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain
 - k. Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin
 - l. Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

Berdasarkan hal tersebut, setelah target operasi telah mulai percaya dan masuk ke dalam perangkap, barulah kemudian dilakukan pengumpulan data dan

dilakukan pengebakan dengan pembelian terselubung oleh penyidik. Dalam proses ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara penyelidik dan penyidik itu sendiri

Buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, dijelaskan juga mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *undercover* itu sendiri, yaitu:

1. Dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover*.
2. Jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan
3. Hindarkan penggunaan informan yang didasari dengan pamrih seperti:
 - a. Membantu penyelidik polri, karena ingin diberi upah/imbalan berupa uang
 - b. Rasa dendam terhadap sasaran atau perbuatan dan keadaan-keadaan yang pernah merugikan atau meyakiti hatinya

Berdasarkan hal-hal di atas perlu diperhatikan agar pelaksanaan pembelian terselubung dapat berjalan dengan baik. Seperti yang tertulis di atas, dalam pelaksanaan pembelian terselubung, apabila dibutuhkan suatu tindakan yang mengharuskan penyelidik dalam tahap penyelidikan sebelum dilakukannya teknik penangkapan dengan pembelian terselubung pada tahap penyidikan harus

melakukan tindakan pidana agar dapat mencapai target atau sasaran, maka hal tersebut diperolehkkan selama diketahui pimpinan dan ada persetujuan pimpinan.³³

Berdasarkan dalam Surat Keputusan No.SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi.³⁴

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya. Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung.

Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian terselubung kemudian tertangkap ketika melakukan pembelian terselubung, sebagaimana hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan terhadap penyidik tersebut

akan dikenakan sanksi. Setiap tindakan pembelian terselubung harus dilakukan dengan perintah tertulis dari pimpinan dan setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan tanpa sepengetahuan pimpinan maka terhadap penyidik tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³⁵

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan *obeservasi* dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan dan memiliki kemampuan teknis untuk menyusup.³⁶

B. Perlindungan Bagi Anggota Polisi Dalam Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkotika

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba, pada dasarnya penyidik dilindungi oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, perlindungan pelaksanaan teknik pembelian terselubung juga pada pokoknya dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Akan tetapi, secara umum juga

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

pelaksanaan teknik pembelian terselubung dilindungi oleh peraturan internal yaitu Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana, sehingga penyidik kepolisian dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung harus berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba mendapat perlindungan hukum oleh negara melalui undang-undangnya, salah satunya terkait tidak terjeratnya pihak polisi dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain *observasi* (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan).³⁷

Di dalam buku petunjuk teknis penyidikan tindak pidana tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah *observasi*, *surveillance*, *undercover agent*, dan baru kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik.³⁸

Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

sepenuhnya dalam pelaksanaan obeservasi, maka dapat diadakan pembututan. Pembututan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pembututan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pembututan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Berdasarkan hal tersebut, apabila penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan target operasi, maka penyidik dapat melakukan penyusupan agen. Tentu saja petugas yang melakukan penyusupan agen ini haruslah pihak yang terlatih. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung. Hal ini seperti apa yang diatur dalam Surat Keputusan No.Skep/1205/IX/2000.

Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan (pembelian terselubung). Mengenai teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini.³⁹

1. *Observasi* (peninjauan)

Berdasarkan perkara tindak pidana narkoba, pada dasarnya tidak dikenal adanya istilah pelapor dalam perkara narkoba tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa korban dari tindak pidana narkoba adalah seseorang yang dianggap

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

sebagai pelaku. Secara jelas korban adalah sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika. Dimata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku. Berdasarkan bunyi ketentuan juklap tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana narkotika tidak ada yang namanya saksi pelapor.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tindak pidana narkotika yang dikenal adalah informan. Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan. Informan disini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pengedar atau pemakai narkotika itu sendiri). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan obesrvasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Proses obeservasi diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus. Setelah dilakukan obeservasi awal kemudian dilanjutkan dengan obeservasi orang, observasi benda, obseravasi tempat dan obeservasi kejadian. Dari obeservasi inilah dapat diketahui bagaimana situasi lingkungan dari target operasi yang akan dilakukan penangkapan.

2. *Suveillance* (pembuntutan)

Surveillance (pembututan) berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.SKep/1205/IX/2000, tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana : Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelidikan, huruf

c angka 1 adalah kegiatan pembututan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembututan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.

Tujuan dari dilakukannya pembututan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian.⁴⁰ Keberhasilan pelaksanaan pembututan ini tergantung dari kelihaiian petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembututan ini berhasil dilakukan, maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu *undercover buy* (pembelian terselubung).

3. *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung)

Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian pelaksanaan dari teknik pembelian terselubung narkoba ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan/atasan dan harus dengan disertai dengan surat perintah tertulis dari pimpinan/atasan. Sebagaimana hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini.

Pelaksanaan pembelian terselubung sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik. Untuk mengurangi penyimpangan tersebutlah maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung ini harus sesuai dengan surat perintah tertulis dari atasan. Hal ini berguna untuk menghindari penyidik yang melakukan penyimpangan yang mengatasnamakan diskresi dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyidik kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, dimana bunyi dari pasal tersebut secara lengkap yaitu: “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya. Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian

terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung.

Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian terselubung, seperti halnya tidak memiliki surat perintah dari atasan, maka hal itu tidak dibenarkan. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, dimana Dirnarkoba Polda Sumut mengatakan bahwa tindakan dari penyidik tersebut tidak dapat dibenarkan dan terhadap penyidik tersebut akan dikenakan sanksi, dimana setiap tindakan pembelian terselubung pada pokoknya harus dilakukan dengan perintah tertulis dari pimpinan dan setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan tanpa sepengetahuan pimpinan, maka terhadap penyidik tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan *obeservasi* dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran.

Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika. Semua proses penanganan tindak pidana narkotika ditangani dengan adanya laporan. Laporan yang diterima ini tidak harus dibuktikan dengan

adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan diberikan. Akan tetapi, hanya dengan memberikan informasi saja sudah dapat dilakukan penanganan terhadap informasi yang didapatkan tersebut. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/Cepu.⁴¹

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri sebagaimana termasud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP pada dasarnya adalah seorang yang disebut sebagai saksi dan nantinya dihadirkan dalam persidangan, akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa saksi yang merupakan pelapor haruslah dilindungi. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, karena menyangkut suatu jaringan yang luas, sehingga keselamatan saksi pelapor haruslah dilindungi.

Informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan narkotika. Dalam hal dilakukan oleh orang lain yang bekerja untuk membantu penyidik (informan/cepu), maka pelaksanaannya haruslah diketahui oleh pimpinan dan ketika pelaksanaan transaksi pembeli terselubung yang dilakukan oleh bukan petugas tidak boleh melakukan pembelian sampai terjadi penyerahan barang (narkotika) ke tangan pembeli tersebut. Apabila terjadi demikian maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Narkotika dijelaskan mengenai peran serta masyarakat (informan) dalam pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pasal-pasal inilah informan dapat turut serta dalam proses

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

pengungkapan jaringan narkoba. Di dalam Pasal 104 dituliskan: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba”.

Berdasarkan dari bunyi ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal ini masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam memberantas tindak pidana narkoba dimana salah satunya adalah menjadi informan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 106 huruf a yang merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang narkoba yang berbunyi:

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan precursor narkoba.

Berdasarkan dari bunyi ketentuan pasal di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dapat berperan aktif serta dalam mencari dan memberikan informasi kepada pihak penegak hukum khususnya pihak kepolisian mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara sendiri, dikarenakan perbuatan pembelian terselubung sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa dan raga masyarakat baik dalam hal terlukanya masyarakat maupun dijeratnya masyarakat dari ancaman hukum pidana.

Situasi yang mendesak dan mengharuskan digunakannya informan/masyarakat untuk melakukan teknik pembelian narkoba secara

terselubung, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan diketahui oleh pimpinan atau atasan penyidik dan juga harus dengan adanya persetujuan dari pimpinan/atasan tersebut. Dimana pelaksanaan pembelian terselubung harus diawasi agar jangan sampai terjadi perpindahan barang (narkotika) dari tangan penjual/bandar narkotika ke tangan pembeli (masyarakat yang menyamar atau penyidik yang melakukan penyamaran) tersebut. Karena apabila hal tersebut terjadi maka masyarakat tersebut dapat tetap dikenai/dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Beberapa jenis informan yang biasanya digunakan oleh pihak kepolisian Dirnarkoba Polda Sumut. Informan tersebut ada yang merupakan pihak dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ada yang merupakan masyarakat biasa, pengedar lain yang karena persaingan kemudian memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan pemakai itu sendiri yang mau untuk membantu pihak kepolisian. Informan dalam penelitian ini merupakan seorang pemakai atau pengedar, dimana hal ini memang memiliki hak untuk turut serta membantu pemberantasan narkotika, walaupun ia telah melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa anggota polisi yang melakukan penyamaran terselubung tidaklah dibedakan dalam memberikan kesaksian. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari kepolisian. Dalam hal seseorang sudah siap untuk masuk dalam suatu penyamaran dan siap menjadi kaki tangan penyidik kepolisian maka polisi dapat menggunakan orang tersebut untuk

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

bekerja sama dengan mereka. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur di Indonesia dimana pada dasarnya penggunaan saksi yang menyamar sebagai agen akan disamarkan identitas dan dibedakan cara pemeriksaannya dengan saksi lainnya.⁴⁴ Didalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, dijelaskan juga mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *undercover* itu sendiri, yaitu:

3. Dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyidik yang melakukan *undercover*.
4. Jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan
5. Hindarkan penggunaan informan yang didasari dengan pamrih seperti:
 - a. Membantu penyidik polri, karena ingin diberi upah/imbalan berupa uang
 - b. Rasa dendam terhadap sasaran atau perbuatan dan keadaan-keadaan yang pernah merugikan atau meyakiti hatinya.

Berdasarkan hal-hal di atas perlu diperhatikan agar pelaksanaan pembelian terselubung dapat berjalan dengan baik. Seperti yang tertulis di atas, dalam pelaksanaan pembelian terselubung, apabila dibutuhkan suatu tindakan yang mengharuskan penyidik dalam tahap penyelidikan sebelum dilakukannya teknik penangkapan dengan pembelian terselubung pada tahap penyidikan harus

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

melakukan tindakan pidana agar dapat mencapai target atau sasaran, maka hal tersebut diperoleh selama diketahui pimpinan dan ada persetujuan pimpinan.

Melihat semua penjelasan di atas terlihat bahwa pembelian terselubung seperti suatu rangkaian tindakan penyelidikan bukan penyidikan. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah, sebab dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidaklah dapat dilakukan hanya sekali. Pembelian terselubung sering juga digunakan penyidik untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan dari Informan, sebelum kemudian dilanjutkan ketahap penyidikan untuk kemudian dilakukan penangkapan dengan teknik pembelian terselubung.⁴⁵

C. Kendala Polisi Dalam Melakukan Penyidikan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkotika

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penyidikan narkotika, maka terlebih dahulu harus diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar Narkotika dan Prekursor narkotika untuk memungkinkanya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.⁴⁶

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya. Kegagalan dalam sebuah operasi narkoba dan psikotropika ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.⁴⁷

Proses yang harus dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini Polri mengalami berbagai kendala-kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal. Beberapa kendala-kendala internal yang muncul saat penyidik menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. Contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.⁴⁹

2. Terbatasnya biaya operasional

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- lain halnya dalam penyidikan narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari Rp.1.000.000,-. Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

3. Penyidik menjadi saksi dalam persidangan.

Anggota polisi yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong, para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah oleh jaringan narkoba tersebut, karena setiap anggota kepolisian tersebut, setelah menangkap pelaku narkoba, maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri. Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan.

Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

Anggota penyidik kepolisian itu selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi, biasanya hal

tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.⁵¹

Kendala-kendala eksternal yang muncul saat polisi Dirnarkoba Polda Sumut menangani tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), adalah sebagai berikut:⁵²

1. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.

Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi.⁵³

Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

2. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung.

Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkotika dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkotika dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disisni merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.⁵⁴

3. Jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau

Jaringan narkotika ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Tehnik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurirnya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkotika tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut ataupun narkotika dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkotika dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas. Hal tersebut dilakukan karena jaringan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

mereka takut untuk ditangkap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi. Sehingga sekarang ini polisi hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir.⁵⁵

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, walaupun banyak kendala yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), akan tetapi pihak kepolisian Dirnarkoba Polda Sumut tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut :⁵⁶

1. Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan

Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik Dirnarkoba Polda Sumut telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan tehnik-tehnik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Dirnarkoba Polda Sumut.⁵⁷

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kekurangan kendala mengenai kekurangan peralatan adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.⁵⁸

2. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba dan psikotropika karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai.

Penyidikan suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan untuk satu kasus narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- agar dapat ditambah, karena dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan cukup besar, biaya operasional yang terbatas ini juga menjadi masalah bagi penyidik apabila akan mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih besar yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

membutuhkan biaya lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang memadai.⁵⁹

3. Penyidik harus bersikap profesional

Penyidik yang akan melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal. Dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) resiko yang dibawa sangatlah besar. Penyidik harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Polri agar terhindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukannya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri.⁶⁰

Profesionalisme adalah elemen terpenting dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ditimbulkan dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini, salah satu contoh kerugian apabila tidak bertindak profesional adalah salah satu anggota polisi Dirnarkoba Polda Sumut ini pernah dituntut oleh pengacara tersangka kasus narkoba karena diduga memalsu tanda tangan saat melakukan pemeriksaan dan memalsu surat

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

perintah penggerebekan maupun surat perintah pembelian terselubung (*undercover buy*), hal ini dilakukan oleh pengacara agar klien mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat dan tujuan tersangka agar para penyidik polisi dibuat sibuk sehingga jaringan mereka tidak terbongkar

Berdasarkan hal tersebut, jika upaya-upaya untuk mengatasi kendala internal sudah dilakukan oleh polri, yang kedua adalah upaya represif, yaitu polri dalam mengatasi jika suatu tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sudah terjadi. Adapun upaya-upayanya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal sebagai berikut:⁶¹

1. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka

Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkotika.⁶²

Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja ke polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal, informan biasanya juga berasal dari anggota ataupun mantan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerja sama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi, sehingga inilah yang disebut dengan mengoptimalkan informan.

Cara melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini tidak harus dengan selalu menggunakan informan, ada kalanya dalam melakukan (*undercover buy*) polisi melakukannya dengan melalui handphone milik para tersangka yang sudah ditangkap, dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba. Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh polisi akan dilakukan identifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli/pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar, yang kemudian polisi akan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan handphone tersangka yang telah tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar proses pembelian terselubung (*undercover buy*) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menggunakan identifikasi handphone tersangka.⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

2. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung

Upaya yang dilakukan penyidik polisi Dirnarkoba Polda Sumut dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
 - b. Lokasi memungkinkan dipergunakan alat alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
 - c. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengaman dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.⁶⁴
- ## 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan. Teknik ranjau ini di mata hukum karena adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu ada dalam Pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Jasman Silaban, Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, 17 Januari 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Syarat polisi dapat melakukan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika yaitu didasari oleh adanya ketentuan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satunya teknik pembelian terselubung sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika sebagai wewenang penyidik, pada pokoknya haruslah dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.
2. Perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika pada dasarnya dilindungi oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, perlindungan pelaksanaan teknik pembelian terselubung juga pada pokoknya dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, sehingga penyidik kepolisian dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung harus berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika mendapat perlindungan hukum oleh negara melalui undang-undangnya, salah satunya terkait tidak terjeratnya pihak polisi dalam melakukan tindak pidana narkotika.

3. Kendala polisi dalam melakukan penyidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba berupa kendala internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan penyidik untuk pengungkapan dengan teknik pembelian terselubung, terbatasnya biaya operasional, dan terkendala oleh adanya penyidik yang mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Serta kendala eksternal yaitu kendala dalam mendapatkan informan/spionase dari masyarakat, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, dan terkendala oleh jaringan narkoba yang menggunakan teknik ranjau.

B. Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya Pemerintah dapat segera melakukan perevisian dalam undang-undang narkoba mengenai penjelasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan teknik pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba.
2. Hendaknya masyarakat yang ikut turut serta dalam teknik pembelian terselubung dalam perkara narkoba yang menjadi seorang informan, haruslah diberikan juga perlindungannya oleh pihak kepolisian, sebagaimana jika ia turut serta menjadi seorang saksi di dalam proses perisdangan.
3. Hendaknya pihak kepolisian dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung, sehingga teknik pembelian terselubung dapat terlaksana dan narkoba yang saat ini marak peredaran di wilayah hukum Polda Sumut dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Petunjuk Lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 mengenai Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psicotropika.

Surat Keputusan No.Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

C. Internet, Jurnal dan Lain-Lain

Dedot Kurniawan, “Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui www.dedotjcb.blogspot.co.id, diakses Selasa, 02 Februari 2018, Pukul 20.30 wib.

Detik News, “Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba”, melalui www.news.detik.com, diakses Jum’at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

E-Books, “Delik-delik Yang Berada di Luar KUHP”, melalui www.books.google.co.id, diakses Selasa, 02 Februari 2018, Pukul 20.30 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perlindungan”, melalui www.kbbi.kata.web.id, diakses Jum’at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

Ponpres Al-Badar, “Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian”, melalui www.al-badar.net, diakses Jum’at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

Telinga Semut.Com, “Pengertian Polisi”, melalui www.telingasemut.blogspot.co.id, diakses Jum’at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

Wikipedia, “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Jum’at, 16 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.